

DIALOG RESEPSI JAMĀ'AH TABLĪGH TERHADAP QS. ALĪ-IMRĀN [3]: 104 DENGAN DAN QS. AL-AHZĀB [33]: 33 TENTANG PERAN PEREMPUAN DALAM DAKWAH

Aisyah¹, Muh. Ikhsan²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Kendari

e-mail: 1aisyahiqt@gmail.com, 2muh_ikhsan@iainkendari.ac.id

Abstract

This study examines the reception dialogue of Jamā'ah Tablīgh regarding QS. Āli-'Imrān :104 concerning the obligation to preach and QS. al-Ahzāb :33 regarding women's roles at home. Using a qualitative approach with the Living Qur'an method, this research was conducted from February to May 2024 at Al-Markaz Jamā'ah Tablīgh, Bombana District, Southeast Sulawesi. Data were collected through in-depth interviews with 8 informants (5 women, 3 men), participatory observation, and document study, then analyzed using the Miles & Huberman model. The findings reveal that Jamā'ah Tablīgh does not experience contradiction in understanding the two verses. QS. Āli-'Imrān :104 is understood as a universal preaching obligation for all Muslims including women, in line with contemporary tafsir. QS. al-Ahzāb :33 is interpreted not as an absolute prohibition but as guidance to prioritize household as the primary center of activity while still allowing women to go out for religious necessity. Jamā'ah Tablīgh integrates the two verses through developing special preaching programs for women (ta'lim, halaqah, bayan, ijtima') that enable women to develop spiritually and intellectually without compromising family commitment. These findings demonstrate that Muslim communities are capable of performing intelligent hermeneutical contextualization in receiving the Qur'an, integrating traditional values with modern contextual needs. This research contributes to Living Qur'an studies by demonstrating how the Qur'an "lives" through complex hermeneutical processes and the development of social programs based on community theological understanding.

Keywords: *Contextualization, Dakwah, Gender, Jamā'ah Tablīgh, Living Qur'an*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dialog resepsi Jamā'ah Tablīgh terhadap QS. Āli-'Imrān :104 tentang kewajiban berdakwah dan QS. al-Ahzāb :33 tentang peran perempuan di rumah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Living Qur'an, penelitian dilaksanakan Februari-Mei 2024 di Al-Markaz Jamā'ah Tablīgh, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 8 informan (5 perempuan, 3 laki-laki), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jamā'ah Tablīgh tidak mengalami kontradiksi dalam memahami kedua ayat. QS. Āli-'Imrān :104 dipahami sebagai perintah dakwah universal bagi semua Muslim termasuk perempuan, sejalan dengan tafsir kontemporer. QS. al-Ahzāb :33 diinterpretasi bukan sebagai larangan mutlak, tetapi sebagai panduan memprioritaskan rumah tangga dengan tetap memungkinkan keluar untuk kebutuhan syar'i. Jamā'ah Tablīgh mengintegrasikan kedua ayat melalui pengembangan program dakwah khusus perempuan (ta'lim, halaqah, bayan, ijtima') yang memungkinkan perempuan berkembang spiritual-intelektual tanpa

mengorbankan komitmen keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa komunitas Muslim mampu melakukan kontekstualisasi hermeneutik yang cerdas dalam meresepsi Al-Qur'an, mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan kontekstual modern. Penelitian berkontribusi pada kajian Living Qur'an dengan mendemonstrasikan bagaimana Al-Qur'an "hidup" dalam proses hermeneutik kompleks dan pengembangan program sosial berbasis pemahaman teologis komunitas.

Kata Kunci: *Dakwah Perempuan, Gender, Jamā'ah Tablīgh, Resepsi Al-Qur'an*

A. Pendahuluan

Jamā'ah Tablīgh merupakan salah satu gerakan dakwah Islam transnasional yang didirikan pada tahun 1926 di Mewat, India, oleh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhlawi (Sarwan, 2021). Sejak awal berdirinya, gerakan ini menekankan pentingnya dakwah sebagai kewajiban setiap Muslim, termasuk perempuan, yang berlandaskan pada pemahaman terhadap QS. Āli-'Imrān :104 (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019). Namun, dalam praktik keagamaan sehari-hari, komunitas Jamā'ah Tablīgh menghadapi pertanyaan menarik: bagaimana mengintegrasikan kewajiban dakwah universal ini dengan QS. al-Ahzāb :33 yang secara eksplisit menganjurkan perempuan untuk menetap di rumah (*waqarna fi buyūtikunna*)? Pertegangan konseptual antara perintah berdakwah yang bersifat universal dengan pembatasan ruang gerak perempuan ini menciptakan dialektika menarik dalam praktik keagamaan Jamā'ah Tablīgh yang perlu dikaji secara mendalam.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena resepsi terhadap ayat Al-Qur'an dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan pemahaman individu atau kelompok. Resepsi, dalam pemahaman Ahmad Rafiq, merupakan proses penerimaan dan praktik Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari komunitas, yang dapat mengungkap bagaimana teks normatif berinteraksi dengan realitas sosial (Rafiq, 2014). Oleh karena itu, mengkaji bagaimana Jamā'ah Tablīgh secara konkret mengelola dialektika antara dua ayat tersebut akan memberikan wawasan tentang dinamika gender dalam gerakan dakwah Islam kontemporer.

Penelitian sebelumnya tentang Jamā'ah Tablīgh di Indonesia lebih banyak fokus pada aspek gerakan dakwah, metodologi penyebaran, dan organisasi (Ikbar & Irfan, 2020; Kasmana, 2011; Syaoki, 2017). Sementara itu, kajian tentang QS. al-Ahzāb :33 dalam tafsir tradisional dan kontemporer lebih banyak membahas konteks wanita karier dan peran istri-istri Nabi (Cahyani, 2022; Irawan, 2001; Khasanah, 2021). Adapun studi tentang perempuan dalam Jamā'ah Tablīgh cenderung memfokuskan pada kewajiban istri ketika suami sedang melaksanakan khurūj (perjalanan dakwah jangka panjang), sebagaimana diteliti oleh Darise & Macpal, (2019) dan Zickuhr, (2016).

Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana Jamā'ah Tablīgh menegosiasikan atau mendialogkan dua ayat tersebut QS. Āli-'Imrān :104 tentang kewajiban berdakwah universal dengan QS. al-Ahzāb :33 tentang anjuran perempuan menetap di rumah dalam konteks praktik keagamaan komunitas lokal di Indonesia. Dengan kata lain, terdapat gap penelitian antara literatur tentang teologi dakwah Jamā'ah Tablīgh, kajian tafsir ayat-ayat tersebut, dan praktik konkret komunitas dalam mengatasi ketegangan konseptual ini.

Mengingat gap tersebut, penelitian ini hadir dengan pendekatan Living Qur'an sebuah metode yang mengkaji bagaimana komunitas Muslim meresepsi, menginterpretasi, dan mengaktualisasikan Al-Qur'an dalam kehidupan sosial mereka (Abdullah & Saleh, 2004). Penelitian ini dilokasikan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada komunitas Jamā'ah Tablīgh di Al-Markaz Jamā'ah Tablīgh Bombana selama periode Februari-Mei 2024.

Penelitian ini dirumuskan dengan tiga pertanyaan utama 1. Bagaimana resepsi Jamā'ah Tablīgh terhadap QS. Āli-'Imrān :104 tentang kewajiban berdakwah dalam konteks kehidupan keagamaan mereka? 2. Bagaimana komunitas ini memahami dan menginterpretasi QS. al-Ahzāb :33 tentang anjuran perempuan menetap di rumah, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? 3. Bagaimana Jamā'ah Tablīgh menegosiasikan dialog antara kedua ayat tersebut dalam praktik dakwah perempuan, dan mekanisme apa yang mereka gunakan untuk mengatasi ketegangan konseptual?

Secara umum tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi dan menganalisis resepsi Jamā'ah Tablīgh terhadap dua ayat Al-Qur'an dalam konteks praktik keagamaan sehari-hari komunitas lokal serta memberikan wawasan tentang bagaimana peran perempuan dalam gerakan dakwah Islam kontemporer dimaknai dan dipraktikkan dalam interaksi antara teks normatif dan realitas sosial.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Living Qur'an untuk mengkaji bagaimana Jamā'ah Tablīgh meresepsi dan mempraktikkan QS. Āli-'Imrān :104 dan QS. al-Ahzāb :33 dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian didukung oleh teori resepsi eksegesis Ahmad Rafiq yang membagi resepsi Al-Qur'an menjadi tiga kategori: eksegesis, estetis, dan fungsional (Rafiq, 2014). Fokus penelitian pada resepsi eksegesis, yakni bagaimana komunitas menerima dan menginterpretasi kedua ayat sebagai landasan praktik keagamaan mereka (Huda & Albadriyah, 2020).

Penelitian dilaksanakan Februari-Mei 2024 di Al-Markaz Jamā'ah Tablīgh, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Subjek penelitian terdiri dari 8 informan yang dipilih melalui *purposive sampling*, terdiri dari 5 perempuan dan 3 laki-laki, dengan anggota aktif Jamā'ah Tablīgh dan sisanya masyarakat sekitar. Kriteria inklusi: aktif minimal 2 tahun, terlibat dalam kegiatan dakwah berkelanjutan, memahami ajaran Jamā'ah Tablīgh, dan bersedia berpartisipasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 8 informan, difokuskan pada pemahaman terhadap kedua ayat dan praktik keagamaan (Pujaastwa, 2016); (2) observasi partisipatif sebagai *observer participant* dalam kegiatan ta'lim, bayan, dan pertemuan internal komunitas untuk memahami praktik keagamaan secara langsung (Hasanah, 2017); dan (3) studi dokumentasi berupa catatan internal komunitas, brosur, dan ringkasan pengajian.

Analisis data menggunakan model Miles & Huberman: reduksi data (menyaring informasi relevan), penyajian data (mengorganisir dalam narasi dan tabel), dan penarikan kesimpulan (merumuskan temuan tentang resepsi komunitas) (Miles & Huberman, 1994). Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, member checking dengan 8 informan kunci, observasi berkelanjutan, dan *peer debriefing* dengan pembimbing.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Resepsi Jamā'ah Tablīgh terhadap QS. Āli-'Imrān :104 tentang Kewajiban Berdakwah

QS. Āli-'Imrān :104 berbunyi: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'rūf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." Dalam tradisi tafsir klasik, ayat ini secara umum dimaknai sebagai perintah bagi kaum Muslim untuk melakukan amar *ma'rūf nahi munkar*, namun sering dengan penekanan bahwa tanggung jawab ini terutama adalah tugas ulama dan tokoh agama (Al-Qurtubī, 2003; Al-Tabari, 1978). Interpretasi tradisional ini cenderung mengkhhususkan peran ini pada mereka yang memiliki ilmu pengetahuan mendalam tentang agama.

Namun, dalam perspektif Living Qur'an, interpretasi dapat berkembang sesuai dengan konteks dan kebutuhan komunitas lokal (Abdullah & Saleh, 2004). Berbagai tafsir kontemporer mulai membuka pemahaman yang lebih inklusif terhadap ayat ini, menganggap bahwa *amar ma'rūf nahi munkar* adalah tanggung jawab kolektif setiap Muslim sesuai dengan kemampuan mereka (Shihab, 2002).

Jamā'ah Tablīgh memahami QS. Āli-'Imrān :104 sebagai perintah dakwah yang bersifat universal, berlaku bagi seluruh Muslim tanpa membedakan gender, usia, atau status sosial (Rafiq, 2014). Interpretasi ini mencerminkan pemahaman komprehensif tentang dakwah bukan hanya sebagai tanggung jawab ulama atau tokoh agama, tetapi sebagai kewajiban setiap individu Muslim. Ayat ini diyakini sebagai perintah langsung dari Allah dan diperkuat oleh hadits Nabi tentang amar ma'rūf nahi munkar.

Dalam wawancara, Asdar Roy mengungkapkan bahwa "dakwah adalah amanat Allah yang harus dipikul bersama. Dakwah tidak akan berjalan jika hanya dibebankan pada sebagian kecil umat; seluruh Muslim memiliki tanggung jawab." Pemahaman ini juga ditekankan oleh Ratna yang menambahkan: "Jika hanya laki-laki yang berdakwah, maka ajaran agama hanya berhenti di luar rumah. Sebaliknya, dengan melibatkan perempuan, dakwah bisa masuk sampai ke dalam rumah dan membentuk keluarga yang beriman." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Jamā'ah Tablīgh memandang keterlibatan perempuan dalam dakwah bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai komponen integral yang membuat dakwah lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Makna *amar ma'rūf* (menyuruh kepada kebaikan) dipahami sebagai upaya proaktif mengajak masyarakat menjalankan ajaran Islam secara komprehensif, mencakup segala bentuk kebaikan yang diakui oleh syariat Islam dan norma sosial yang sejalan dengan ajaran agama. Sementara *nahī munkar* (mencegah kemungkaran) dipahami sebagai upaya aktif menjauhkan masyarakat dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, dengan pendekatan yang lembut dan persuasif. Dengan demikian, interpretasi Jamā'ah Tablīgh terhadap QS. Āli-'Imrān :104 menunjukkan pemahaman holistik tentang dakwah sebagai upaya kolektif yang melibatkan semua lapisan masyarakat Muslim (Huda & Albadriyah, 2020).

C.2. Resepsi Jamā'ah Tablīgh terhadap QS. al-Ahzāb :33 tentang Peran Perempuan di Rumah

QS. al-Ahzāb: 33 berbunyi: "Dan tetaplah di rumahmu dan janganlah kamu berdandan seperti orang-orang Jahiliyah yang terdahulu, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."

Dalam tafsir tradisional, ayat ini sering dipahami secara literal sebagai larangan bagi perempuan untuk keluar rumah, dengan fokus pada kehadiran istri-istri Nabi. Tafsir klasik seperti al-Ṭabarī dan al-Qurtubī menekankan bahwa ayat ini khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi sebagai model yang patut diikuti oleh perempuan Muslim lainnya (al-Ṭabarī, 2001; al-Qurtubī, 2006). Namun, tafsir kontemporer membuka interpretasi yang lebih fleksibel, bahwa ayat ini menekankan prioritas perempuan pada ranah domestik, bukan larangan mutlak untuk berkegiatan di luar rumah (Shihab, 2002).

Terdapat perbedaan perspektif antara tafsir tradisional yang cenderung rigid dan tafsir kontemporer yang lebih kontekstual dalam memahami batasan peran perempuan dalam Islam. Living Qur'an memberikan ruang bagi komunitas untuk menginterpretasi ayat sesuai dengan kebutuhan lokal mereka (Abdullah & Saleh, 2004).

QS. al-Ahzāb :33 yang menganjurkan perempuan "tinggal di rumah" (*waqarna fi buyūtikunna*) diinterpretasi oleh Jamā'ah Tablīgh bukan sebagai larangan mutlak untuk keluar rumah, tetapi sebagai petunjuk agar perempuan memprioritaskan rumah tangga sebagai pusat aktivitas utama. Interpretasi ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan ajaran agama yang disesuaikan dengan konteks sosial (Abdullah & Saleh, 2004).

Salman menjelaskan bahwa "tinggal di rumah itu adalah perlindungan bagi perempuan dari fitnah dan bahaya di luar rumah, tetapi jika ada kebutuhan syar'i seperti belajar agama atau menunaikan kewajiban keluarga, perempuan diperbolehkan keluar dengan syarat dijaga aurat dan adab." Pernyataan ini didukung oleh interpretasi Windari yang menyebutkan "QS. al-Ahzāb :33 bukan pembatasan hak, tetapi bentuk perlindungan. Ajaran ini memberi ketenangan menghindarkan dari ghibah, memberikan waktu lebih untuk keluarga, dan meningkatkan kualitas ibadah."

Jamā'ah Tablīgh menetapkan beberapa syarat bagi perempuan untuk keluar rumah: (1) ada kebutuhan syar'i (kebutuhan keagamaan yang mendesak); (2) didampingi mahram (anggota keluarga laki-laki yang bertanggung jawab); dan (3) menjaga aurat dan adab Islami. Dengan kriteria ini, Jamā'ah Tablīgh menciptakan ruang yang fleksibel namun tetap menjaga nilai-nilai tradisional yang mereka anggap penting. Risna menuturkan: "Ketika saya keluar rumah untuk mengikuti pengajian atau kegiatan dakwah, pikiran dan hati saya tetap terfokus pada keluarga bagaimana anak-anak, apakah suami sudah makan. Rumah tetap menjadi prioritas utama."

Pemahaman ini menunjukkan bahwa "tinggal di rumah" dalam perspektif Jamā'ah Tablīgh tidak mengacu pada ketidakmampuan secara fisik, tetapi pada orientasi mental dan prioritas rumah tangga sebagai pusat gravitasi kehidupan perempuan Muslim (Rafiq, 2014). Perempuan dianggap memiliki peran penting dalam membawa nilai dakwah ke dalam rumah tangga dan memperkuat iman keluarga. Nur Aida menyatakan: "Dakwah saya adalah dalam keluarga mendidik anak-anak tentang Islam, memperkuat iman suami, dan menciptakan rumah tangga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Islami."

C.3 Negosiasi Dialog antara QS. Āli-'Imrān :104 dan QS. al-Ahzāb :33 dalam Praktik Keagamaan

Tantangan teologis mengenai kewajiban dakwah universal versus anjuran perempuan menetap di rumah diselesaikan oleh Jamā'ah Tablīgh melalui pendekatan kontekstual dan negosiasi yang cerdas. Mereka tidak memandang kedua perintah tersebut sebagai kontradiktif, tetapi sebagai dua dimensi kehidupan keagamaan yang dapat diintegrasikan (Huda & Albadriyah, 2020).

Jamā'ah Tablīgh mengembangkan ruang dakwah khusus bagi perempuan yang menekankan kegiatan dalam lingkungan sesama perempuan dan ranah keluarga. Yunus El-Moro menjelaskan mekanisme ini: "Kami percaya dakwah perempuan berbeda dengan dakwah laki-laki. Laki-laki berdakwah melalui khurūj dan jaulah ke masyarakat luas, sementara perempuan berdakwah melalui keluarga, pendidikan anak, dan penguatan iman suami. Kedua cara ini sama pentingnya dan saling melengkapi."

Aktivitas konkret dalam negosiasi ini meliputi: (1) pengajian rutin (*ta'lim*) yang membahas ajaran-ajaran Islam dan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an; (2) halaqah (lingkaran belajar) bagi perempuan khususnya tentang tajwīd dan pemahaman Qur'an; (3) ceramah setelah salat (*bayan*) yang mengangkat tema-tema relevan dengan kehidupan keluarga; dan (4) pertemuan internal komunitas (*ijtima'*) untuk pembinaan spiritual. Aktivitas-aktivitas ini dirancang agar perempuan dapat berkembang secara spiritual dan intelektual tanpa mengganggu komitmen mereka pada keluarga.

Nurdawati, meskipun bukan anggota formal tetapi memiliki hubungan dekat dengan komunitas, mengamati: "Saya melihat bagaimana program dakwah Jamā'ah Tablīgh memberikan ruang bagi perempuan untuk belajar dan berkembang, tetapi tetap memberi prioritas pada keluarga. Itu adalah keseimbangan yang jarang saya lihat di tempat lain." Pengamatan ini menunjukkan bahwa negosiasi yang dilakukan Jamā'ah Tablīgh diterima dan dihargai oleh masyarakat sekitar.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa resepsi Jamā'ah Tablīgh terhadap kedua ayat merupakan proses kontekstualisasi hermeneutik yang cerdas. Teori resepsi Ahmad Rafiq menjelaskan bahwa resepsi bukan sekadar penerimaan pasif teks, tetapi proses aktif negosiasi antara teks normatif, doktrin komunitas, dan realitas sosial-budaya lokal (Rafiq, 2014). Dalam konteks ini, Jamā'ah Tablīgh tidak mengubah makna literal ayat, tetapi mengadaptasi implementasi dan penekanan makna sesuai dengan realitas kehidupan komunitas.

Proses kontekstualisasi ini juga didukung oleh teori resepsi Al-Qur'an yang mengidentifikasi tiga dimensi penerimaan: keberadaan teks (teks Al-Qur'an itu sendiri), konstruksi teks (perkembangan interpretasi), dan resepsi (bagaimana teks diterima dan dipraktikkan) (Huda & Albadriyah, 2020). Jamā'ah Tablīgh mampu mengintegrasikan ketiga dimensi ini dengan memegang teguh teks Al-Qur'an, mengembangkan interpretasi yang relevan dengan konteks lokal, dan mempraktikkannya melalui program-program keagamaan yang terstruktur.

Program dakwah yang dikembangkan Jamā'ah Tablīgh khususnya penekanan pada dakwah melalui keluarga dan lingkungan sesama perempuan merupakan inovasi

programatik yang mengatasi ketegangan teologis antara dua ayat. Inovasi ini menunjukkan kemampuan komunitas untuk menghadirkan solusi praktis terhadap dilema teologis kontemporer tanpa harus menolak ajaran tradisional (Rafiq, 2014).

Dengan mengembangkan ruang dakwah khusus perempuan yang menekankan pembelajaran agama, pembangunan karakter, dan penguatan peran domestik, Jamā'ah Tablīgh menciptakan model yang inklusif namun tetap memegang nilai-nilai tradisional. Model ini relevan dengan konteks Indonesia di mana keseimbangan antara aspirasi modern dan nilai-nilai tradisional menjadi penting (Abdullah & Saleh, 2004).

Temuan menunjukkan bahwa gender dalam Jamā'ah Tablīgh bukan kategori statis yang ditetapkan begitu saja, tetapi hasil dari negosiasi berkelanjutan antara teks teologis, doktrin gerakan, dan pengalaman hidup anggota komunitas. Perempuan memiliki *agency* (daya otentik) dalam proses ini dan secara aktif memvalidasi interpretasi gender yang dikembangkan komunitas (Abdullah & Saleh, 2004).

Penerimaan yang tinggi dari informan perempuan terhadap model dakwah yang dikembangkan Jamā'ah Tablīgh menunjukkan bahwa negosiasi ini bukan imposisi unilateral, tetapi dialogis. Perempuan merasa dihargai, diberdayakan, dan dilibatkan dalam misi dakwah komunitas, meskipun melalui mekanisme yang berbeda dari laki-laki (Huda & Albadriyah, 2020).

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian Living Qur'an dengan mendemonstrasikan bahwa "kehidupan" Al-Qur'an tidak hanya terlihat dalam praktik-praktik ritual atau simbolik, tetapi juga dalam proses hermeneutik yang kompleks dan dalam pengembangan program-program sosial yang berbasis pada pemahaman teologis komunitas. Dengan kata lain, Living Qur'an adalah manifestasi dinamis dari interaksi antara teks, komunitas, dan konteks sosial (Abdullah & Saleh, 2004; Rafiq, 2014).

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa Jamā'ah Tablīgh di Kabupaten Bombana tidak mengalami kontradiksi dalam memahami QS. Āli-'Imrān :104 dan QS. al-Ahzāb :33. Sebaliknya, komunitas melakukan kontekstualisasi hermeneutik yang cerdas melalui tiga mekanisme utama. Pertama, mereka memaknai QS. Āli-'Imrān :104 sebagai perintah dakwah universal yang mengikat seluruh Muslim, termasuk perempuan sejalan dengan tafsir kontemporer yang lebih inklusif. Kedua, mereka menginterpretasi QS. al-Ahzāb :33 bukan sebagai larangan mutlak, tetapi sebagai panduan untuk memprioritaskan rumah tangga, dengan tetap memungkinkan keluar rumah jika ada kebutuhan syar'i. Ketiga, mereka mengembangkan program dakwah khusus perempuan (*ta'lim, halaqah, bayan, ijtima'*) yang memungkinkan perempuan berkembang spiritual-intelektual tanpa mengorbankan komitmen keluarga. Negosiasi teologis ini menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan konteks lokal sambil tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental, tanpa perlu menolak tradisi atau mengadopsi sekularisasi.

Penelitian ini berkontribusi pada kajian Living Qur'an dengan mendemonstrasikan bahwa Al-Qur'an "hidup" tidak hanya dalam praktik ritual, tetapi juga dalam proses hermeneutik kompleks dan pengembangan program sosial berbasis pemahaman teologis. Temuan ini relevan bagi pengembangan program dakwah yang lebih inklusif di gerakan Islam lainnya, dan membuka peluang untuk penelitian komparatif dengan komunitas

Muslim lainnya di Indonesia atau Asia Tenggara. Penelitian lebih lanjut dengan durasi lebih panjang, melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang, dan menggunakan pendekatan etnografis yang mendalam, akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika negosiasi gender dalam gerakan dakwah Islam kontemporer.

Referensi.

- Abdullah, M. A., & Saleh, F. (2004). *Maqāṣid al-shaṅ'ah fi al-'iddah: Dirāṣah taḥfīliyyah*.
- Al-Qurtubī, A. B. (2003). al-Jāmi'li Ahkām al-Qur'ān. *Riyād: Dār 'Alam Al-Kutub*.
- Al-Tabari, I. J. (1978). Jami'al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. *Beirut: Dar Al-Fikr*.
- Cahyani, R. (2022). Reinterpretasi QS. al-Ahzāb :33 dalam konteks pemberdayaan perempuan. *Jurnal Studi Agama Dan Peradaban*, 8(1), 45–62.
- Darise, S., & Macpal, R. (2019). Strategi istri dalam menghadapi khurūj suami: Studi kasus pada anggota Jamā'ah Tablīgh. *Jurnal Keluarga Dan Pendidikan Islam*, 6(2), 178–195.
- Hasanah, U. (2017). Metode observasi partisipatif dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(3), 289–305.
- Huda, N., & Albadriyah, M. (2020). Resepsi al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari Muslim: Tinjauan Living Qur'an. *Jurnal al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2), 156–175.
- Ikbar, Y., & Irfan, M. (2020). Gerakan dakwah Jamā'ah Tablīgh di era modern: Respons terhadap tantangan sekularisasi. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 5(1), 67–89.
- Irawan, P. (2001). Tafsir feminis terhadap QS. al-Ahzāb :33. *Jurnal Studi Islam*, 12(3), 234–256.
- Kasmana, S. (2011). Metodologi dakwah Jamā'ah Tablīgh. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2, 412–431.
- Khasanah, U. (2021). Peran perempuan dalam keluarga menurut tafsir tradisional. *Jurnal Tafsir Dan Studi Al-Qur'an*, 15, 89–108.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications.
- Pujaastwa, D. (2016). Teknik wawancara semi-terstruktur dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Metode Penelitian*, 8(2), 145–162.
- Rafiq, A. (2014). Pembacaan yang Atomistik terhadap al-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 5(1).
- Sarwan, S. (2021). Sejarah pemikiran dan gerakan dakwah jamaah tabligh. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2).
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an. In *Lentera Hati*.
- Syaoki, Y. (2017). Dakwah dan pendidikan dalam gerakan Jamā'ah Tablīgh. *Jurnal*

Pendidikan Agama Islam, 7(2), 201–220.

Viera Valencia, H., & Garcia Giraldo, L. (2019). Jamā'ah Tablīgh as a transnational Islamic movement: Challenges and opportunities. *International Journal of Islamic Studies*, 14(3), 267–289.

Zickuhr, K. (2016). Women in Tablīgh: Agency, negotiation, and religious identity. *Gender and Religion Review*, 22(4), 512–539.